



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : HK.03.00/4.26.1/MENPORA/IV/2021
Nomor : 08.1/IV/NK/2021

TENTANG
KESINERGISAN PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
DENGAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu (26-04-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZAINUDIN AMALI** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **NADIEM ANWAR MAKARIM** : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menyinergikan program kepemudaan dan keolahragaan dengan program pendidikan dan kebudayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Program Kepemudaan dan Keolahragaan dengan Program Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung Kesinergisan Program Kepemudaan dan Keolahragaan dengan Program Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan Program Kepemudaan dan Keolahragaan dengan Program Pendidikan dan Kebudayaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pada satuan pendidikan;
- e. penyusunan dan pengembangan kurikulum keolahragaan pada satuan pendidikan;

- f. perlindungan, pengembangan, pemanfaatan olahraga tradisional, serta pembinaan tenaga dan lembaga olahraga tradisional; dan
- g. fasilitasi penyediaan data dan informasi.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ZAINUDIN AMALI

PIHAK KEDUA,



NADIEM ANWAR MAKARIM